



PUTUSAN
NOMOR : 220-K/PM II-08/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Dwi Sahroni
Pangkat/NRP : Kopda / 31960459610877
Jabatan : Ta Denma Grup-1 Kopassus
Kesatuan : Denma Grup-1 Kopassus
Tempat tgl. Lahir : Ponorogo, 15 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui, sebelumnya di Asrama Grup-1 Kopassus

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Berkas perkara dari Denpom III/4 Nomor: BP-27/A-21 A/II/201 bulan Juli 2011. atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Grup-1 Kopssus selaku PAPERA Nomor : Kep/374/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/251 A/II/2012 tanggal 31 Juli 2012.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-220/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 03 September 2012.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-220/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 04 September 2012,
4. Relas surat panggilan untuk hadir di persidangan baik kepada Terdakwa maupun saksi-saksi.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/251 A/II/2012 tanggal 31 Juli 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ;

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Grup 1 Kopassus Nomor : Ket/06A/I/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang keterangan a.n. Kopda Eko Dwi Sahroni NRP 31960459610877, Ta Denma Grup 1 Kopassus, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Denma Grup-1 Kopassus atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 11-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Miiter yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Eko Dwi Sahroni adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Grup-1 Kopassus, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31960459610877.
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai masalah dengan perempuan yang sudah bersuami sedangkan Terdakwa telah mempunyai istri yang sah.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan/ menghubungi ke kesatuan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa baik melalui telepon atau surat.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 kesatuan Grup-1 Kopassus telah melaporkan Terdakwa kepada Denpom III/ 4 karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan 8 Juni 2011 atau selama 472 (empat ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bamabang Suryo Atmojo ; Pangkat / NRP : Serka/31930706400772 ; Jabatan : Ba Min Hub Denma ; Kesatuan : Grup-1 Kopassus ; Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 3 Juli 1972 ; Jenis kelamin : Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Taman Serang, Banten

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 pada saat Terdakwa berdinis di Grup 1 Kopassus dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Januari 2010.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai masalah dengan seorang wanita yang sudah bersuami sedangkan Terdakwa juga telah mempunyai istri yang sah.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan telah melakukan pencarian yang dilakukan oleh Seksi 1 Intel Grup 1 Kopassus Serang Banten dan mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/DPO/11/2010 tanggal 25 Februari 2010 namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat ditemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Supriyoto ; Pangkat / NRP : Kopda/31980410421078 ; Jabatan : Tamudi Hub Denma ; Kesatuan : Grup-1 Kopassus ; Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 15 Agustus 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Taman Serang, Banten

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa berdinis di Grup 1 Kopassus dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Januari 2010.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai masalah dengan seorang wanita yang sudah bersuami sedangkan Terdakwa juga telah mempunyai istri yang sah.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan telah melakukan pencarian yang dilakukan oleh Seksi 1 Intel Grup 1 Kopassus Serang Banten dan mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/DPO/11/2010 tanggal 25 Februari 2010 namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat ditemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diketemukan walaupun Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara membuat Surat Daftar Pencarian Orang No : DPO/01/III/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Daftar Pencarian Prajurit, maka Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan dalam persidangan ini, oleh karena Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya maka Majelis akan mendasari pemeriksaan Terdakwa ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Grup 1 Kopassus Nomor : Ket/06/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang keterangan a.n. Kopda Eko Dwi Sahroni NRP 31960459610877, Ta Denma Grup 1 Kopassus.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Dwi Sahroni adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Grup 1 Kopassus, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31960459610877.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2010 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai masalah dengan seorang wanita yang sudah bersuami sedangkan Terdakwa juga telah mempunyai istri yang sah.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 Kesatuan Grup 1 Kopassus telah melaporkan Terdakwa kepada Denpom III/ 4 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan 8 Juni 2011 atau selama 472 (empat ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan Oditur sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Dwi Sahroni adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Grup-1 Kopassus dengan jabatan sebagai Ta Denma Grup-1 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31960459610877.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan Terdakwa adalah anggota Grup-1 Kopassus dan sampai saat ini masih dinas aktif. Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diatas sebagai anggota TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menyatakan, bahwa setiap anggota yang akan meninggalkan Kesatuan harus terlebih dahulu menempuh prosedur perijinan yang berlaku, namun demikian Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan yaitu pada tanggal 28 Januari 2010 tidak minta ijin lebih dahulu kepada atasannya atau orang lain yang ditunjuk dan berwenang untuk itu.

2. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan yakni pada tanggal 28 Januari 2010 tidak pernah meminta ijin kepada Dansat, dan tindakan ini Terdakwa lakukan dengan sadar, dan Terdakwa juga mengetahui bila seorang anggota TNI yang akan keluar Markas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus ada ijin dari Komandan Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 28 Januari 2010 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan sampai saat persidangan dimulai Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2011 kesatuan melaporkan Terdakwa kepada Denpom III/4 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpa, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011 keadaan Negara RI pada umumnya tidak dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan aman dan damai
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi Militer atau perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara terus-menerus sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011 atau selama 472 (empat ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Grup 1 Kopassus Nomor : Ket/06/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang keterangan a.n. Kopda Eko Dwi Sahroni NRP 31960459610877, Ta Denma Grup 1 Kopassus.

Menimbang, karena barang bukti surat-surat tersebut berkaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Dwi Sahroni Pangkat ; Kopda, NRP 31960459610877 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Grup 1 Kopassus Nomor : Ket/06/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang keterangan a.n. Kopda Eko Dwi Sahroni NRP 31960459610877, Ta Denma Grup 1 Kopassus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD GAWI, S.H., M.H MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta KIRTO, S.H MAYOR CHK NRP 1930004780966 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H MAYOR CHK NRP 11990016920574, Panitera DEWI PUJIASTUTI, S.H., M.H KAPTEN CHK (K) NRP 585118 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

KIRTO, S.H
MAYOR CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

Ttd

DEWI PUJIASTUTI, S.H., M.H
KAPTEN CHK (K) NRP 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)